



PUTUSAN

Nomor XXX / Pid.Sus / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 02 Januari 2006 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kota Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Juli 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 september 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 07 september 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 september 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H. dkk, Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri, yang beralamat di Jalan Futsal Perum PNS Blok E1 RT.04 / RW.09 Kelurahan Banjarnlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 10 November 2024 Nomor : XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr tertanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukkan Majelis

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut

Umum Nomor : PDM-1049/KDIRI/Eku.2/09/2024 tertanggal 06 November 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “pidana **yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweter warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong bra warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) potong jilbab warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2024 No. Reg. Perk : PDM-1049/KDRI/Eku.2/09/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa alamat Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan ANAK KORBAN (tanggal 19 Juli 2007 berdasarkan akte kelahiran nomor :XXX/KH.Disp./X/2009 tanggal 02 November 2009, umur 16 tahun 11 bulan) kurang lebih satu minggu lewat aplikasi facebook dan selanjutnya Terdakwa meminta nomor wa milik Anak Korban hingga akhirnya sering berkomunikasi dengan Anak Korban kemudian berlanjut pada tanggal 8 Juli 2024 sekitar 15.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban lalu diajak kerumah Terdakwa ke Timur Makam Rt 02 Rw.12 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, saat sampai dirumah Terdakwa ada kakaknya yaitu Saksi III namun tak lama kemudian saksi III keluar rumah selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kekamarnya dengan cara Terdakwa langsung menarik Anak Korban untuk duduk di kasur kamar, setelah itu Terdakwa tidur dipaha Anak Korban dan mencium bibir serta memainkan lidah Anak Korban juga meraba payudara Anak Korban, saat itu Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menyapah tangan Terdakwa tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban selama 15 (limabelas) menit serta mengulum payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa merebahkan Anak Korban diatas kasur dan memasukkan salah satu jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



serta menggerakkan maju mundur selama dua menit, kemudian celana dan celana dalam dilepas oleh Terdakwa, pada saat itu Anak Korban mengatakan “ojo mas” dalam posisi terlentang dan Terdakwa tetap melepas celana dan celana dalam Anak Korban serta melepas celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban selama 10 (sepuluhmenit) dengan posisi Anak Korban dibawah sedangkan Terdakwa diatas serta menggerakkan pinggangnya naik turun setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk duduk kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kemulut Anak Korban dan mengeluarkan sperma di dalam mulut Anak Korban, setelah itu Anak Korban memakai celana dan celana dalamnya namun Terdakwa langsung merebahkan Anak Korban kembali dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit dan menggerakkan pinggangnya naik turun kemudian Anak Korban disuruh posisi nungging dan Terdakwa membelakangi Anak Korban serta menggerakkan badannya maju mundur selama beberapa menit setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban selama beberapa menit dan menggerakkan pinggangnya naik turun dan setelah itu kemaluannya ditarik keluar dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkannya diatas kasur ;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban menghubungi temannya yaitu Saksi IV agar menjemput Anak Korban kerumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban menceritakan perihal persetubuhan tersebut kepada Saksi IV selama dalam perjalanan pulang dan sesampai di rumah Anak Korban juga menceritakan perihal persetubuhan yang dialaminya kepada ibunya yaitu Saksi II hingga akhirnya Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Kediri Kota ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan anak korban memakai sweter warna hitam, celana panjang warna biru, bra warna merah, celana dalam warna coklat dan krudung warna hitam ;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN dibawa dan diperiksa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dan dilakukan Visum Et Repertum No R/306/VII/Kes.3./2024/RSB Kediri yang dibuat oleh dr Rochmanita Safitri tanggal 8 Juli 2024 pada angka 9 alat kelamin huruf f. Selaput dara : ditemukan luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, 5,8 dan arah jam 1, angka 10. Dubur : ditemukan luka lecet di otot dubur pada arah jam 1;

Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan a. robekan lama pada selaput dara b. Luka lecet pada otot dubur , perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;**

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa alamat Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan ANAK KORBAN (tanggal 19 Juli 2007 berdasarkan akte kelahiran nomor :XXX/KH.Disp./X/2009 tanggal 02 November 2009, umur 16 tahun 11 bulan) kurang lebih satu minggu lewat aplikasi facebook dan selanjutnya Terdakwa meminta nomor wa milik Anak Korban hingga akhirnya sering berkomunikasi dengan Anak Korban kemudian berlanjut pada tanggal 8 Juli 2024 sekitar 15.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban lalu diajak kerumah Terdakwa ke Timur Makam Rt 02 Rw.12 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, saat sampai dirumah Terdakwa ada kakaknya yaitu Saksi III namun tak lama kemudian saksi III keluar rumah selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kekamarnya dengan cara Terdakwa langsung menarik Anak Korban untuk duduk di kasur kamar, setelah itu Terdakwa tidur dipaha Anak Korban dan mencium bibir serta memainkan lidah Anak Korban juga meraba payudara Anak Korban, saat itu Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menyapah tangan Terdakwa tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban selama 15 (limabelas) menit serta mengulum payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa merebahkan Anak Korban diatas kasur dan memasukkan salah satu jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban serta menggerakkan maju mundur selama dua menit, kemudian celana

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



dan celana dalam dilepas oleh Terdakwa, pada saat itu Anak Korban mengatakan “ojo mas” dalam posisi terlentang dan Terdakwa tetap melepas celana dan celana dalam Anak Korban serta melepas celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban selama 10 (sepuluhmenit) dengan posisi Anak Korban dibawah sedangkan Terdakwa diatas serta menggerakkan pinggangnya naik turun setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk duduk kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kemulut Anak Korban dan mengeluarkan sperma di dalam mulut Anak Korban, setelah itu Anak Korban memakai celana dan celana dalamnya namun Terdakwa langsung merebahkan Anak Korban kembali dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit dan menggerakkan pinggangnya naik turun kemudian Anak Korban disuruh posisi nungging dan Terdakwa membelakangi Anak Korban serta menggerakkan badannya maju mundur selama beberapa menit setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban selama beberapa menit dan menggerakkan pinggangnya naik turun dan setelah itu kemaluannya ditarik keluar dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkannya diatas kasur ;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban menghubungi temannya yaitu Saksi IV agar menjemput Anak Korban kerumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban menceritakan perihal persetubuhan tersebut kepada Saksi IV selama dalam perjalanan pulang dan sesampai dirumah Anak Korban juga menceritakan perihal persetubuhan yang dialaminya kepada ibunya yaitu Saksi II hingga akhirnya Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Kediri Kota ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan anak korban memakai sweter warna hitam, celana panjang warna biru, bra warna merah, celana dalam warna coklat dan krudung warna hitam ;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN dibawa dan diperiksa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dan dilakukan Visum Et Repertum No R/306/VII/Kes.3./2024/RSB Kediri yang dibuat oleh dr Rochmanita Safitri tanggal 8 Juli 2024 pada angka 9 alat kelamin huruf f. Selaput dara : ditemukan luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam 3, 5,8 dan arah jam 1, angka 10. Dubur : ditemukan luka lecet di otot dubur

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



pada arah jam 1;

Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan a. robekan lama pada selaput dara b. Luka lecet pada otot dubur , perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, kecuali ANAK KORBAN dan saksi Saksi IV tidak disumpah karena usianya belum dewasa atau masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ANAK KORBAN (didampingi oleh Ibu Kandung) ;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan Anak Korban menyatakan bahwa keterangan yang Anak Korban berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah TERDAKWA ;
- Bahwa ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi di rumah ada kakak dan nenek dari Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan ANAK KORBAN kurang lebih satu minggu lewat aplikasi facebook selanjutnya Terdakwa meminta

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



nomor WA milik ANAK KORBAN hingga akhirnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan ANAK KORBAN lalu berlanjut pada tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menjemput ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN diajak kerumah oleh Terdakwa ke rumah yang beralamat di Kota Kediri lalu setelah sampai dirumah tersebut ada kakaknya Terdakwa yaitu Saksi III namun tak lama kemudian saksi III keluar rumah selanjutnya Terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke kamarnya Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menarik tangan ANAK KORBAN untuk duduk di kasur kamar, setelah itu Terdakwa tidur dipaha ANAK KORBAN dan mencium bibir serta memainkan lidah ANAK KORBAN dan meraba payudara ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN melakukan perlawanan dengan cara menangkis tangan Terdakwa tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa meremas payudara ANAK KORBAN selama 15 (lima belas) menit serta mengulum payudara ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa merebahkan ANAK KORBAN diatas kasur dan memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin atau Vagina ANAK KORBAN serta menggerakkan maju mundur selama dua menit, kemudian celana serta celana dalam ANAK KORBAN dilepas oleh Terdakwa, pada saat itu ANAK KORBAN mengatakan "**OJO MAS**" dalam posisi terlentang dan Terdakwa tetap melepas celana serta celana dalam ANAK KORBAN dan Terdakwa kemudian melepas celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina ANAK KORBAN selama 10 (sepuluh menit) dengan posisi ANAK KORBAN dibawah sedangkan Terdakwa diatas serta menggerakkan pinggangnya naik turun setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin atau Vagina ANAK KORBAN dan menarik tangan ANAK KORBAN untuk duduk kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke mulut ANAK KORBAN dan mengeluarkan sperma di dalam mulut ANAK KORBAN ;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN, Terdakwa ada memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan untuk dibawa ke kamar agar mau untuk melakukan persetubuhan tersebut dan pada saat itu ANAK KORBAN tidak dapat melawan dan hanya mengatakan kepada Terdakwa "**OJO MAS**" ;
- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 19 Juli 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX/KH.DISP/XI/2009 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri pada tanggal 02 November 2009 ;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut ANAK KORBAN berusia 16 (enam belas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan dan masih duduk di bangku sekolah SMA ;
- Bahwa ANAK KORBAN belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa ANAK KORBAN mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa ANAK KORBAN ada bercerita dengan Saksi IV dan Ibu Kandung Anak Korban Yaitu Saksi II, bahwa ANAK KORBAN telah di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga ANAK KORBAN dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. SAKSI II ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan ANAK KORBAN saksi menjadi korban tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari ANAK KORBAN ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah TERDAKWA ;
- Bahwa saksi tidak melihat persetubuhan tersebut namun Saksi IV dan ANAK KORBAN ada bercerita dengan saksi bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi di rumah ada kakak dan nenek dari Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



cara berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan ANAK KORBAN kurang lebih satu minggu lewat aplikasi facebook selanjutnya Terdakwa meminta nomor WA milik ANAK KORBAN hingga akhirnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan ANAK KORBAN lalu berlanjut pada tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menjemput ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN diajak kerumah oleh Terdakwa ke rumah yang beralamat di Kota Kediri lalu setelah sampai dirumah tersebut ada kakaknya Terdakwa yaitu Saksi III namun tak lama kemudian Saksi III keluar rumah selanjutnya Terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke kamarnya Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menarik tangan ANAK KORBAN untuk duduk di kasur kamar, setelah itu Terdakwa tidur dipaha ANAK KORBAN dan mencium bibir serta memainkan lidah ANAK KORBAN dan meraba payudara ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN melakukan perlawanan dengan cara menangkis tangan Terdakwa tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa meremas payudara ANAK KORBAN selama 15 (lima belas) menit serta mengulum payudara ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa merebahkan ANAK KORBAN diatas kasur dan memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin atau Vagina ANAK KORBAN serta menggerakkan maju mundur selama dua menit, kemudian celana serta celana dalam ANAK KORBAN dilepas oleh Terdakwa, pada saat itu ANAK KORBAN mengatakan **“OJO MAS”** dalam posisi terlentang dan Terdakwa tetap melepas celana serta celana dalam ANAK KORBAN dan Terdakwa kemudian melepas celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina ANAK KORBAN selama 10 (sepuluh menit) dengan posisi ANAK KORBAN dibawah sedangkan Terdakwa diatas serta menggerakkan pinggangnya naik turun setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin atau Vagina ANAK KORBAN dan menarik tangan ANAK KORBAN untuk duduk kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke mulut ANAK KORBAN dan mengeluarkan sperma di dalam mulut ANAK KORBAN ;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN, Terdakwa ada memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan untuk dibawa ke kamar agar mau untuk melakukan persetubuhan tersebut dan pada saat itu ANAK KORBAN tidak dapat melawan dan hanya mengatakan kepada Terdakwa **“OJO MAS”** ;
- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 19 Juli 2007 berdasarkan Akta

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor XXX/KH.DISP/XI/2009 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 02 November 2009 ;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut ANAK KORBAN berusia 16 (enam belas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan dan masih duduk di bangku sekolah SMA ;
- Bahwa ANAK KORBAN belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa ANAK KORBAN mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa ANAK KORBAN ada bercerita dengan Saksi IV dan Ibu Kandung Anak Korban Yaitu Saksi II, bahwa ANAK KORBAN telah di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga ANAK KORBAN dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI III ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa yaitu adik kandung dari saksi melakukan tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tindak pidana persetubuhan tersebut karena saksi pada saat kejadian tersebut karena sedang keluar rumah untuk membeli bensin ;
- Bahwa saksi tidak melihat persetubuhan tersebut namun Terdakwa ada bercerita dengan saksi bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi di rumah ada kakak dan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



nenek dari Terdakwa ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan ANAK KORBAN kurang lebih satu minggu lewat aplikasi facebook selanjutnya Terdakwa meminta nomor WA milik ANAK KORBAN hingga akhirnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan ANAK KORBAN lalu berlanjut pada tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menjemput ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN diajak kerumah oleh Terdakwa ke rumah yang beralamat di Kota Kediri lalu setelah sampai dirumah tersebut ada kakaknya Terdakwa yaitu Saksi III namun tak lama kemudian Saksi III keluar rumah selanjutnya Terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke kamarnya Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menarik tangan ANAK KORBAN untuk duduk di kasur kamar, setelah itu Terdakwa tidur dipaha ANAK KORBAN dan mencium bibir serta memainkan lidah ANAK KORBAN dan meraba payudara ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN melakukan perlawanan dengan cara menangkis tangan Terdakwa tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa meremas payudara ANAK KORBAN selama 15 (lima belas) menit serta mengulum payudara ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa merebahkan ANAK KORBAN diatas kasur dan memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin atau Vagina ANAK KORBAN serta menggerakkan maju mundur selama dua menit, kemudian celana serta celana dalam ANAK KORBAN dilepas oleh Terdakwa, pada saat itu ANAK KORBAN mengatakan "**OJO MAS**" dalam posisi terlentang dan Terdakwa tetap melepas celana serta celana dalam ANAK KORBAN dan Terdakwa kemudian melepas celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina ANAK KORBAN selama 10 (sepuluh menit) dengan posisi ANAK KORBAN dibawah sedangkan Terdakwa diatas serta menggerakkan pinggangnya naik turun setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin atau Vagina ANAK KORBAN dan menarik tangan ANAK KORBAN untuk duduk kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke mulut ANAK KORBAN dan mengeluarkan sperma di dalam mulut ANAK KORBAN ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN, Terdakwa ada memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan untuk dibawa ke kamar agar mau untuk melakukan persetubuhan tersebut dan pada saat itu ANAK KORBAN tidak dapat melawan dan hanya mengatakan kepada

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Terdakwa "OJO MAS" ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SAKSI SAKSI IV (didampingi oleh Ibu Kandung) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan ANAK KORBAN menjadi korban tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah TERDAKWA ;
- Bahwa saksi tidak melihat persetubuhan tersebut namun ANAK KORBAN ada bercerita dengan saksi SAKSI IV bahwa ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi di rumah ada kakak dan nenek dari Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan ANAK KORBAN kurang lebih satu minggu lewat aplikasi facebook selanjutnya Terdakwa meminta nomor WA milik ANAK KORBAN hingga akhirnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan ANAK KORBAN lalu berlanjut pada tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menjemput ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN diajak kerumah oleh Terdakwa ke rumah yang beralamat di Kota Kediri lalu setelah sampai dirumah tersebut ada kakaknya Terdakwa yaitu Saksi III namun tak lama kemudian Saksi III keluar rumah selanjutnya Terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke kamarnya Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menarik tangan ANAK KORBAN untuk duduk di kasur kamar, setelah itu Terdakwa tidur dipaha ANAK KORBAN dan mencium bibir serta memainkan lidah ANAK KORBAN dan meraba payudara ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN melakukan perlawanan dengan cara menangkis tangan Terdakwa tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa meremas payudara ANAK KORBAN

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



selama 15 (lima belas) menit serta mengulum payudara ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa merebahkan ANAK KORBAN diatas kasur dan memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin atau Vagina ANAK KORBAN serta menggerakkan maju mundur selama dua menit, kemudian celana serta celana dalam ANAK KORBAN dilepas oleh Terdakwa, pada saat itu ANAK KORBAN mengatakan “**OJO MAS**” dalam posisi terlentang dan Terdakwa tetap melepas celana serta celana dalam ANAK KORBAN dan Terdakwa kemudian melepas celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina ANAK KORBAN selama 10 (sepuluh menit) dengan posisi ANAK KORBAN dibawah sedangkan Terdakwa diatas serta menggerakkan pinggangnya naik turun setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin atau Vagina ANAK KORBAN dan menarik tangan ANAK KORBAN untuk duduk kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke mulut ANAK KORBAN dan mengeluarkan sperma di dalam mulut ANAK KORBAN ;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN, Terdakwa ada memaksa ANAK KORBAN dengan cara menarik tangan untuk dibawa ke kamar agar mau untuk melakukan persetubuhan tersebut dan pada saat itu ANAK KORBAN tidak dapat melawan dan hanya mengatakan kepada Terdakwa “**OJO MAS**” ;
- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 19 Juli 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX/KH.DISP/XI/2009 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 02 November 2009 ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut ANAK KORBAN berusia 16 (enam belas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan dan masih duduk di bangku sekolah SMA ;
- Bahwa ANAK KORBAN belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa ANAK KORBAN mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa ANAK KORBAN ada bercerita dengan saksi SAKSI IV dan Ibu Kandung Anak Korban Yaitu Saksi II, bahwa ANAK KORBAN telah di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga ANAK KORBAN dengan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah ANAK KORBAN ;
- Bahwa ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi di rumah ada kakak dan nenek dari Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan ANAK KORBAN kurang lebih satu minggu lewat aplikasi facebook selanjutnya Terdakwa meminta nomor WA milik ANAK KORBAN hingga akhirnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan ANAK KORBAN lalu berlanjut pada tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menjemput ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN diajak kerumah oleh Terdakwa ke rumah yang beralamat di Kota Kediri lalu setelah sampai dirumah tersebut ada kakaknya Terdakwa yaitu Saksi III namun tak lama kemudian Saksi III keluar rumah selanjutnya Terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke kamarnya Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menarik tangan ANAK KORBAN untuk duduk di kasur kamar, setelah itu Terdakwa tidur dipaha ANAK KORBAN dan mencium bibir serta memainkan lidah ANAK KORBAN dan meraba payudara ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN melakukan perlawanan dengan cara menangkis tangan Terdakwa tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa meremas payudara ANAK KORBAN

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



selama 15 (lima belas) menit serta mengulum payudara ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa merebahkan ANAK KORBAN diatas kasur dan memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin atau Vagina ANAK KORBAN serta menggerakkan maju mundur selama dua menit, kemudian celana serta celana dalam ANAK KORBAN dilepas oleh Terdakwa, pada saat itu ANAK KORBAN mengatakan “**OJO MAS**” dalam posisi terlentang dan Terdakwa tetap melepas celana serta celana dalam ANAK KORBAN dan Terdakwa kemudian melepas celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina ANAK KORBAN selama 10 (sepuluh menit) dengan posisi ANAK KORBAN dibawah sedangkan Terdakwa diatas serta menggerakkan pinggangnya naik turun setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin atau Vagina ANAK KORBAN dan menarik tangan ANAK KORBAN untuk duduk kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke mulut ANAK KORBAN dan mengeluarkan sperma di dalam mulut ANAK KORBAN ;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN, Terdakwa ada memaksa ANAK KORBAN dengan cara menarik tangan untuk dibawa ke kamar agar mau untuk melakukan persetubuhan tersebut dan pada saat itu ANAK KORBAN tidak dapat melawan dan hanya mengatakan kepada Terdakwa “**OJO MAS**” ;
- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 19 Juli 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX/KH.DISP/XI/2009 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 02 November 2009 ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut ANAK KORBAN berusia 16 (enam belas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan dan masih duduk di bangku sekolah SMA ;
- Bahwa ANAK KORBAN belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa ANAK KORBAN mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga ANAK KORBAN dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



mengulangi perbuatannya lagi ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong sweter warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
- 1 (satu) potong bra warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) potong jilbab warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Kediri Nomor 252/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Kdr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Akta Kelahiran Nomor XXX/KH.DISIP/XI/2009 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 02 November 2009 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Kartu Keluarga Nomor 3571031808230001 atas nama KULFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 31 November 2023 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM Nomor R/XXX/VII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 08 Juli 2024 atas nama ANAK KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. ROCHMANITA SAFITRI selaku dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Keadaan umum :

1. Pasien Perempuan perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima centimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, status gizi baik ;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara, luka lecet pada otot dubur perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul ;
3. Ditemukan sel sperma pada liang senggama ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah TERDAKWA ;
- Bahwa benar yang menjadi korban persetubuhan adalah ANAK KORBAN ;
- Bahwa benar ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar pada saat persetubuhan tersebut terjadi di rumah ada kakak dan nenek dari Terdakwa ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan ANAK KORBAN kurang lebih satu minggu lewat aplikasi facebook selanjutnya Terdakwa meminta nomor WA milik ANAK KORBAN hingga akhirnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan ANAK KORBAN lalu berlanjut pada tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menjemput ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN diajak kerumah oleh Terdakwa ke rumah yang beralamat di Kota Kediri lalu setelah sampai dirumah tersebut ada kakaknya Terdakwa yaitu Saksi III namun tak lama kemudian Saksi III keluar rumah selanjutnya Terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke kamarnya Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menarik tangan ANAK KORBAN untuk duduk di kasur kamar, setelah itu Terdakwa tidur dipaha ANAK KORBAN dan mencium bibir serta memainkan lidah ANAK KORBAN dan meraba payudara ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN melakukan perlawanan dengan cara menangkis tangan Terdakwa tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa meremas payudara ANAK KORBAN selama 15 (lima belas) menit serta mengulum payudara ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa merebahkan ANAK KORBAN diatas kasur dan memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin atau Vagina ANAK KORBAN serta menggerakkan maju mundur selama dua menit, kemudian celana serta celana dalam ANAK KORBAN dilepas oleh Terdakwa, pada saat itu ANAK KORBAN mengatakan **“OJO MAS”** dalam

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terlentang dan Terdakwa tetap melepas celana serta celana dalam ANAK KORBAN dan Terdakwa kemudian melepas celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina ANAK KORBAN selama 10 (sepuluh menit) dengan posisi ANAK KORBAN dibawah sedangkan Terdakwa diatas serta menggerakkan pinggangnya naik turun setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin atau Vagina ANAK KORBAN dan menarik tangan ANAK KORBAN untuk duduk kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke mulut ANAK KORBAN dan mengeluarkan sperma di dalam mulut ANAK KORBAN ;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN, Terdakwa ada memaksa ANAK KORBAN dengan cara menarik tangan untuk dibawa ke kamar agar mau untuk melakukan persetubuhan tersebut dan pada saat itu ANAK KORBAN tidak dapat melawan dan hanya mengatakan kepada Terdakwa **"OJO MAS"** ;
- Bahwa benar ANAK KORBAN lahir pada tanggal 19 Juli 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX/KH.DISIP/XI/2009 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 02 November 2009 ;
- Bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan tersebut ANAK KORBAN berusia 16 (enam belas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan dan masih duduk di bangku sekolah SMA ;
- Bahwa benar ANAK KORBAN belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar ANAK KORBAN mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa benar ANAK KORBAN ada bercerita dengan saksi SAKSI IV dan Ibu Kandung Anak Korban Yaitu Saksi II, bahwa ANAK KORBAN telah di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara keluarga ANAK KORBAN dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar telah dibacakan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/KH.DISP/XI/2009 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 02 November 2009 ;

- Bahwa benar telah dibacakan Kartu Keluarga Nomor 3571031808230001 atas nama KULFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 31 November 2023 ;
- Bahwa benar telah dibacakan VISUM ET REPERTUM Nomor R/XXX/VII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 08 Juli 2024 atas nama ANAK KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. ROCHMANITA SAFITRI selaku dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Keadaan umum :

1. Pasien Perempuan perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima centimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, status gizi baik ;
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara, luka lecet pada otot dubur perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
 3. Ditemukan sel sperma pada liang senggama ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) potong sweter warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong bra warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) potong jilbab warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Dengannya atau Dengan Orang Lain, Yang Dilakukan Terhadap Anak ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **TERDAKWA**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Dengannya atau Dengan Orang Lain, Yang Dilakukan Terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Anak**” berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Kota Kediri dan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, ANAK KORBAN dalam keadaan tidak berdaya karena sebelum Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN, Terdakwa ada memaksa ANAK KORBAN dengan cara menarik tangan untuk dibawa ke kamar agar mau untuk melakukan persetubuhan tersebut dan pada saat itu ANAK KORBAN tidak dapat melawan dan hanya mengatakan kepada Terdakwa “**OJO MAS**” serta usia ANAK KORBAN pada saat kejadian tersebut adalah Anak Korban berusia 16 (enam belas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan dan masih duduk di bangku sekolah SMA ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan ANAK KORBAN kurang lebih satu minggu lewat aplikasi facebook selanjutnya Terdakwa meminta nomor WA milik ANAK KORBAN hingga akhirnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN lalu berlanjut pada tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menjemput ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN diajak kerumah oleh Terdakwa ke rumah yang beralamat di Kota Kediri lalu setelah sampai dirumah tersebut ada kakaknya Terdakwa yaitu Saksi III namun tak lama kemudian Saksi III keluar rumah selanjutnya Terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke kamarnya Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menarik tangan ANAK KORBAN untuk duduk di kasur kamar, setelah itu Terdakwa tidur dipaha ANAK KORBAN dan mencium bibir serta memainkan lidah ANAK KORBAN dan meraba payudara ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN melakukan perlawanan dengan cara menangkis tangan Terdakwa tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa meremas payudara ANAK KORBAN selama 15 (lima belas) menit serta mengulum payudara ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa merebahkan ANAK KORBAN diatas kasur dan memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin atau Vagina ANAK KORBAN serta menggerakkan maju mundur selama dua menit, kemudian celana serta celana dalam ANAK KORBAN dilepas oleh Terdakwa, pada saat itu ANAK KORBAN mengatakan “**OJO MAS**” dalam posisi terlentang dan Terdakwa tetap melepas celana serta celana dalam ANAK KORBAN dan Terdakwa kemudian melepas celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina ANAK KORBAN selama 10 (sepuluh menit) dengan posisi ANAK KORBAN dibawah sedangkan Terdakwa diatas serta menggerakkan pinggangnya naik turun setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin atau Vagina ANAK KORBAN dan menarik tangan ANAK KORBAN untuk duduk kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke mulut ANAK KORBAN dan mengeluarkan sperma di dalam mulut ANAK KORBAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor R/XXX/VII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 08 Juli 2024 atas nama ANAK KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. ROCHMANITA SAFITRI selaku dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Keadaan umum :

1. Pasien Perempuan perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima centimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, status gizi baik ;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara, luka lecet pada otot dubur perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul ;
3. Ditemukan sel sperma pada liang senggama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/KH.DISP/XI/2009 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 02 November 2009, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut usia Anak Korban adalah berusia 16 (enam belas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3571031808230001 atas nama KULFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 31 November 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memenuhi hasrat birahinya seharusnya Terdakwa tidaklah memanfaatkan kerentanan dari ANAK KORBAN yaitu ANAK KORBAN masih dibawah umur atau belum dewasa dan ANAK KORBAN dalam keadaan tidak berdaya karena sebelum Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN, Terdakwa ada memaksa ANAK KORBAN dengan cara menarik tangan untuk dibawa ke kamar agar mau untuk melakukan persetubuhan tersebut dan pada saat itu ANAK KORBAN tidak dapat melawan dan hanya mengatakan kepada Terdakwa **“OJO MAS”**, sehingga ANAK KORBAN memiliki kerentanan baik dalam segi fisik, usia, maupun dalam hal pemikiran (akal), dimana Terdakwa didalam persidangan mengetahui jika pada saat kejadian ANAK KORBAN berusia 16 (enam belas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan dan ANAK KORBAN masih duduk di bangku sekolah SMA dan Terdakwa juga seharusnya bisa berpikir lebih jauh lagi karena Terdakwa seharusnya dapat mengambil suatu pemikiran dimana Terdakwa memiliki akal yang harus dipergunakan lebih baik serta Terdakwa dapat mengambil sikap atas perbuatannya untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut kepada ANAK KORBAN atau tidak memilih untuk memenuhi hasrat birahinya kepada seorang anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dimana ANAK KORBAN adalah seorang anak yang masih dibawah umur yaitu berusia 16 (enam belas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan dan ANAK KORBAN masih duduk di bangku sekolah SMA serta pada saat kejadian ANAK KORBAN dalam keadaan tidak berdaya karena sebelum Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN, Terdakwa ada memaksa ANAK KORBAN dengan cara menarik tangan untuk dibawa ke kamar agar mau untuk melakukan persetubuhan tersebut dan pada saat itu ANAK KORBAN tidak dapat melawan dan hanya mengatakan kepada Terdakwa **“OJO MAS”** sehingga ANAK KORBAN tidak dapat melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, maka dengan demikian unsur Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Dengannya atau Dengan Orang Lain, Yang Dilakukan Terhadap Anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar melanggar **Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Kepercayaan Dengan Memanfaatkan Kerentanan Memaksa Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Terhadap Anak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan ANAK KORBAN ;
- ANAK KORBAN masih di bawah umur yaitu berusia 16 (enam belas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan dan pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih duduk di bangku sekolah SMA ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan ANAK KORBAN karena membuat ANAK KORBAN mengalami trauma psikologis dan menghambat interaksi sosialnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal perlindungan anak ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga ANAK KORBAN ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) potong sweter warna hitam;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
- 1 (satu) potong bra warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) potong jilbab warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik ANAK KORBAN adalah barang yang digunakan atau dikenakan oleh ANAK KORBAN pada saat terjadinya persetubuhan tersebut sehingga menyebabkan ANAK KORBAN mengalami trauma psikologis yang sangat mendalam sehingga oleh Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya agar barang bukti milik ANAK KORBAN tersebut diatas di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Kepercayaan Dengan Memanfaatkan Kerentanan Memaksa Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Terhadap Anak**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **12 (Dua Belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweter warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong bra warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) potong jilbab warna hitam;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024** oleh kami **NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DARMIASIH, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **PUJIASTUTININGTYAS, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

ttd

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DARMIASIH, S.E., S.H.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr